

ASLI

PERMOHONAN KABUPATEN JAYAWIJAYA

**BADAN ADVOKASI HUKUM**  
**JHON RICHARD BANUA - MARTHIN YOGOBI**

PASANGAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN  
JAYAWIJAYA TAHUN 2024. NOMOR URUT 4

Perihal:

PERBAIKAN PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN NOMOR: 74 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
JAYAWIJAYA TAHUN 2024, TERTANGGAL 11 DESEMBER 2024

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Selasa*

Tanggal : *17 Desember 2024*

Jam : *19:13:10 WIB*

**REGISTRASI**

**NO.** *278/PHPU.BUP-XXIII/20*

**Hari** : *Jumat*

**Tanggal** : *03 Januari 2025*

**Jam** : *14:00 WIB*

Jakarta, 17 Desember 2024

Kepada Yang Mulia,  
**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

d.a. Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat - 10110

*Perihal :* **PERBAIKAN PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN NOMOR: 74 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JAYAWIJAYA TAHUN 2024, TERTANGGAL 11 DESEMBER 2024.**

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

**JHON RICHARD BANUA**

[REDACTED]

**MARTHIN YOGOBI**

[REDACTED]

Bertindak untuk dan atas nama **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024 Nomor Urut 4**, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor: 505 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Pemilihan Serentak Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor: 511 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024;

Untuk selanjutnya memberikan kuasa penuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2024 (*Terlampir*) kepada:

- |                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 1. ISMAIL MASWATU, S.E., S.H., M.H. | 16. 01961               |
| 2. TARSISIUS HANTANG, S.H., M.H.    | 18. 01261               |
| 3. EMILIANUS JEMMY, S.H., M.H.      | 10. 02149               |
| 4. DINI FITRIANI, S.H., M.H.,CLA.   | 15.02398                |
| 5. ANITA SAIFUL, S.H., M.H.         | 19. 10263               |
| 6. DONNY SUCHARI, S.H.              | 915657/012/DPP-KAI/2018 |
| 7. FACHRIA, S.H.                    | 13. 00995               |
| 8. RIZKA, S.H.,CLA.                 | 16.05059                |
| 9. FACHRUDIN, S.H.                  | 21. 03704               |
| 10. NOVIANY RANINDAYA, S.H., M.H.   | 21. 04243               |

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada **BADAN ADVOKASI HUKUM JHON RICHARD BANUA – MARTHIN YOGOBI** yang beralamat kantor di Wisma Korindo, Lt. 6, Jl. MT Haryono St. No. Kav 62 RT 2/RW 2 Pancoran Jakarta 12780 dan Jl. Yos Sudarso Distrik Wamena Kab. Jayawijaya – Papua Pegunungan 9951, Telp/Mobile: +62 821 6262 1404 E-mail: [badanadvokasihukum@gmail.com](mailto:badanadvokasihukum@gmail.com) ; Bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON.

**Terhadap:**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN SELAKU KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA**, yang berkedudukan di Jl. SD Percobaan, Kec. Wamena – Kab. Jayawijaya Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON.**

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan **Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor: 74 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024**, tertanggal 11 Desember 2024, yang di umumkan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024, Pukul: 15.00 WIT, (**Bukti P- 3**) sebagai berikut:

**I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD RI Tahun 1945) menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum”*;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutuskan perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;*
3. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 yang secara tegas menyatakan, *".....Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi"*.

Ketentuan ini semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 (selanjutnya disebut PMK 3 / 2024), objek dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
5. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai **Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor: 74 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024**, tertanggal 11 Desember 2024, yang di umumkan pada hari Rabu tertanggal 11 Desember 2024, Pukul: 15.00 WIT,;
6. Bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon pada saat ini tidak hanya akan mempersoalkan **Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor: 74 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil**

**Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024**, tertanggal 11 Desember 2024, yang di umumkan pada hari Rabu tertanggal 11 Desember 2024, Pukul: 15.00 WIT, mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih; sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam pokok-pokok Permohonan, dan juga proses Pencalonan Peserta Pemilu terhadap 2 Pasangan Calon Independen yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) di Kabupaten Jayawijaya, terutama terkait dengan pelanggaran oleh pihak Termohon dan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya, serta Pihak Terkait yang dinyatakan meraih suara terbanyak, secara **Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM)** yang selanjutnya akan diuraikan secara lengkap oleh Pemohon dalam pokok Permohonan;

7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, **Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan a quo**;

## **II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

8. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
9. Bahwa **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor: 74 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024**, tertanggal 11 Desember 2024, di umumkan pada hari Rabu tertanggal 11 Desember 2024, Pukul: 15.00 WIT dan Permohonan Pemohon diajukan pada tanggal 13 Desember 2024, Pukul: 17.15 WIB sehingga Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan. Selanjutnya Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan pada tanggal 16 Desember 2024 masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam PMK 3/2024;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, **Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.**

## **III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

11. Bahwa Pasal 4 Ayat 1 huruf b PMK 3/2024 menyatakan" ....*Permohon dalam Perkara Perselisihan hasil Pemilihan adalah*": *Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati*;

12. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor: 505 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Pemilihan Serentak Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024; (Vide Bukti P- 2);

13. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor: 511 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024, dengan Nomor Urut 4 (empat), ( Vide Bukti P- 3);

14. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota sebagai berikut:

**TABEL 1. AMBANG BATAS**

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

15. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya dengan jumlah penduduk 282.497 Jiwa (Tahun 2023) di 40 Distrik, 4 Kelurahan dan 328 Kampung. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1.5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

16. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar **225.329** Suara Sah, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling 1.5 % x **225.329** suara (total suara sah) = **3.379.935** Suara.

17. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar 14.316 suara.

18. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran Terstruktur, Sistematis Dan Massif (TSM) berupa:

- Pelanggaran Etik dan Administrasi dalam proses dan tahapan serta pemungutan dan penghitungan suara oleh Termohon serta Bawaslu Kabupaten Jayawijaya;
- **Penggabungan dan/atau migrasi suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Penggabungan dan/atau migrasi suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 ke Pasangan Calon Nomor Urut 2, di 40 Distrik yang tersebar pada 547 TPS di Kabupaten Jayawijaya;**
- **Pengurangan dan/atau pengalihan suara Pasangan Calon Nomor urut 4 dialihkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari total 40 Distrik yang tersebar pada 547 TPS di Kabupaten Jayawijaya yang senyatanya diketahui dan/atau disetujui oleh Termohon termasuk Bawaslu Kabupaten Jayawijaya;**
- **Penghilangan suara Pasangan Calon Nomor urut 4 secara beragam pada Sebagian besar Distrik yang tersebar pada 547 TPS di Kabupaten Jayawijaya yang senyatanya diketahui dan/atau disetujui oleh Termohon termasuk Bawaslu Kabupaten Jayawijaya.**

19. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis di antaranya

- a) vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018;
- b) Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan;
- c) Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021;
- d) Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021;
- e) Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021 dan;
- f) Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021.

Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan antara lain:

- g) vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021;
- h) Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021;

- i) Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021;
- j) Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021;
- k) Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021;
- l) Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021 dan;
- m) Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021.

Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

20. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan **Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor: 74 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024**, tertanggal 11 Desember 2024, di umumkan pada hari Rabu tertanggal 11 Desember 2024, Pukul: 15.00 WIT, sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024;

#### IV. POKOK PERMOHONAN

##### A. PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASSIF (TSM) YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON DAN BAWASLU KABUPATEN JAYAWIJAYA PADA TAHAP PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JAYAWIJAYA TAHUN 2024

21. Bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada 40 Distrik yang tersebar di 547 TPS Kabupaten Jayawijaya versi Pemohon adalah sebagai berikut:

**TABEL 2. PEROLEHAN SUARA VERSI PEMOHON**

No	Nama Paslon	Perolehan Suara
1	Anthonius Wetipo – Dekim Karoba	23.291
2	Atenius Murib – Ronny Elopere	77.111
3	Esau Wetipo – Korneles Gombo	6.491
4	<b>JHON RICHARD BANUA – MARTHIN YOGOBI</b>	<b>105.675</b>
<b>TOTAL</b>		<b>212.568</b>



**TABEL 2.1. PEROLEHAN SUARA PENGGABUNGAN VERSI TERMOHON**

No	Nama Paslon	Perolehan Suara
1	Anthonius Wetipo – Dekim Karoba	15.555
2	Atenius Murib – Ronny Elopere	109.954
3	Esau Wetipo – Korneles Gombo	4.182
4	<b>JHON RICHARD BANUA – MARTHIN YOGOBI</b>	<b>95.638</b>
<b>TOTAL</b>		<b>225.329</b>

Penjelasan Tabel : Tabel ini menjelaskan bahwa terjadi penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 3 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang seharusnya 77.111 suara menjadi 109.954 suara atau terjadi kenaikan suara tidak sah sebanyak 32.843 suara.

22. Bahwa versi Pemohon telah terjadi penggabungan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1,2 dan 3, serta oleh Termohon dan disetujui oleh Bawaslu Kabupaten Jayawijaya pada 40 Distrik yang tersebar di 547 TPS di Kabupaten Jayawijaya dengan cara Operator Termohon melakukan rekapitulasi terbalik secara berjenjang mulai dari tingkat KPU kemudian ke tingkat Distrik dan TPS dengan menyesuaikan Form Model D Hasil dan Form Model C Hasil tingkat TPS, sehingga jika dijumlahkan dari tingkat TPS, PPD maupun tingkat Kabupaten maka hasilnya seragam. Modus operan di operator KPU Jayawijaya secara terang benderang nampak jelas dalam rincian sebagai berikut:

22.1 Penggabungan suara setelah tanggal 27 November 2024 di **Distrik Asolokobal** sebanyak **851 suara** di 9 Kampung dan 11 TPS dari Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 kepada Paslon Nomor Urut 2 (**Vide Bukti P-4**);

**TABEL 3. PENGGABUNGAN SUARA PASLON NOMOR URUT 2 DI 9 KAMPUNG DAN 11 TPS DI DISTRIK ASOLOKOBAL KABUPATEN JAYAWIJAYA**

NO	NAMA DISTRIK	VERSI TPS				VERSI KPU				DPT	PENGGABUNGAN (KPU-TPS) PASLON NO URUT 2
		NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4	NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4		
1	ASOLOKOBAL	704	2.969	166	616	0	3.820	0	616	4.436	851

DISTRİK	KELURAHAN/DESA	TPS	DPT	PEROLEHAN SUARA SAH				PEROLEHAN SUARA SAH
				NOMOR URUT 1	NOMOR URUT 2	NOMOR URUT 3	NOMOR URUT 4	
ASOLOKORBAI	Sinufa	001	522	0	503	0	5	
		002	493	0	503	0	4	
	Asolokodot	001	497	0	377	0	120	
	Hesabom	001	332	0	262	0	70	
	Asotepo	001	205	0	172	0	33	
	Wama	001	498	0	417	0	81	
	Alasaba	001	579	0	570	0	9	
		1	358	0	220	0	135	
	Hetakura	002	354	0	220	0	136	
	Mulinakama	001	360	0	342	0	18	
	Yapera	001	239	0	234	0	5	

Penjelasan : Tabel 3 ini menjelaskan bahwa telah terjadi penggabungan suara ke Paslon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK/PPD) dengan cara sebagai berikut:

- Persetujuan dan pengalihan suara oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak **685 suara** kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, sementara **19 suara** dihanguskan.
- Bahwa suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak **166 suara** dialihkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bahwa total penggabungan suara ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak **851 suara**.

Bahwa atas penggabungan suara sebagaimana tersebut dalam tabel 3 diatas Saksi Pemohon dalam Rapat Pleno di Tingkat Kabupaten telah mengajukan keberatan dan meminta untuk dibuatkan formulir C Kejadian Khusus tetapi Termohon tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Pemohon, Pemohon hanya menyarakan untuk dibuatkan saja Pengaduan dan/atau keberatan ke Pihak Bawaslu Kabupaten Jayawijaya. Selanjutnya, Pemohon telah melaporkan temuan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Jayawijaya melalui Surat Nomor: 045/TIM-JMII/JWJ/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 perihal : Pengaduan Perolehan Hasil Suara yang diterima oleh staf bawaslu atas nama M. Alimo Nakim dan selanjutnya telah mendapat respon dari Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan berupa Surat Himbauan Nomor: 211/PM.00.01/K.PG/12/24 tanggal 03 Desember 2024, juga Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor: 444/PM.00.02/K.PA-06/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, namun himbauan tersebut tidak diindahkan pada saat pleno tingkat kabupaten dan **TERMOHON** tetap mengesahkan penggabungan perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak **851 suara**.

Bahwa terhadap penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor 2, maka saksi **Pemohon** pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten telah mengajukan keberatan pada tanggal 7 Desember 2024 dalam Form Model D-Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi. Namun tidak pernah dikoreksi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Termohon (**Vide Bukti P-5**)

**TABEL 4. PEROLEHAN SUARA VERSI PEMOHON PADA DISTRIK ASOLOKOBAL (Vide Bukti P- 4.1 - P- 4.11)**

NO	NAMA DISTRIK	VERSI PEMOHON			
		NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4
1	ASOLOKOBAL	704	2.969	166	616

22.2 Penggabungan suara setelah tanggal 27 November 2024 di **Distrik Asotipo** sebanyak **5.616 suara** di 10 Kampung dan 19 TPS dari Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 kepada Paslon Nomor Urut 2 (**Vide Bukti P-6**);

**TABEL 5. PENGGABUNGAN SUARA PASLON NOMOR URUT 2 DI 10 KAMPUNG DAN 19 TPS DI DISTRIK ASOTIPO KABUPATEN JAYAWIJAYA**

NO	NAMA DISTRIK	VERSI TPS				VERSI KPU				DPT	PENGGABUNGAN (KPU-TPS) PASLON NO URUT 2
		NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4	NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4		
1	ASOTIPO	1.587	477	840	763	0	6.093	0	2.597	8.690	5.616

NO	DISTRIK	KELURAH ANDESA	TPS	DPT	PEROLEHAN SUARA SAH				PEROLEHAN SUARA SAH
					NOMOR URUT 1	NOMOR URUT 2	NOMOR URUT 3	NOMOR URUT 4	
ASOTIPO	Kuantapo	001	437	0	330	0	107		
		002	429	0	288	0	141		
	Sogalimo	001	450	0	416	0	107		
		002	457	0	311	0	107		
		003	447	0	316	0	107		
	Asotipo	001	586	0	312	0	268		
		002	585	0	312	0	269		
		003	575	0	312	0	269		
		004	568	0	313	0	269		
	Putagama	001	577	0	226	0	536		
		002	577	0	351	0	41		
	Heberima	001	379	0	273	0	106		
		002	364	0	234	0	130		
	hegema	001	347	0	270	0	77		
	Pusbisema	001	415	0	415	0	0		
	Higema	001	384	0	315	0	69		
	Air Caram	001	448	0	436	0	100		
		002	412	0	297	0	27		
	Hukulimo	001	233	0	181	0	52		

Penjelasan : Tabel 5 ini menjelaskan bahwa telah terjadi penggabungan suara ke Paslon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK/PPD) dengan cara sebagai berikut:

- Persetujuan dan pengalihan suara oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak **1.587 suara** kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak **840 suara** dialihkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa terdapat surat suara cadangan yang tidak digunakan dan dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak **173 surat suara dan**;
- terdapat surat suara yang tidak digunakan oleh pengguna hak pilih sebanyak **4.696 surat suara**;

Bahwa total penggabungan suara ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak **5.616 suara**.

Bahwa atas penggabungan suara sebagaimana tersebut dalam tabel 5 diatas, Saksi Pemohon dalam Rapat Pleno di Tingkat Kabupaten telah mengajukan keberatan dan meminta untuk dibuatkan formulir C Kejadian Khusus tetapi Termohon tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Pemohon, Pemohon hanya menyarakan untuk dibuatkan saja Pengaduan dan/atau keberatan ke Pihak Bawaslu Kabupaten Jayawijaya. Selanjutnya, Pemohon telah melaporkan temuan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Jayawijaya melalui Surat Nomor: 045/TIM-JMII/JWJ/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 perihal : Pengaduan Perolehan Hasil Suara yang diterima oleh staf bawaslu atas nama M. Alimo Nakim dan selanjutnya telah mendapat respon dari Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan berupa Surat Himbauan Nomor: 211/PM.00.01/K.PG/12/24 tanggal 03 Desember 2024, juga Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor: 444/PM.00.02/K.PA-06/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, namun himbauan tersebut tidak diindahkan pada saat pleno tingkat kabupaten dan **TERMOHON** tetap mengesahkan penggabungan perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak **5.616 suara**.

Bahwa terhadap penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor 2, maka saksi **Pemohon** pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten telah mengajukan keberatan pada tanggal 10 Desember 2024 dalam Form Model D-Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi. Namun tidak pernah dikoreksi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Termohon (**Vide Bukti P-7**)

**TABEL 6. PEROLEHAN SUARA VERSI PEMOHON PADA DISTRIK ASOTIPO (Vide Bukti P- 6.1 – P.6.19)**

NO	NAMA DISTRIK	VERSI PEMOHON			
		NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4
1	ASOTIPO	1.587	477	840	763

- 22.3 Penggabungan suara setelah tanggal 27 November 2024 di **Distrik Bolakme** sebanyak **464 suara** di 12 Kampung dan 14 TPS dari Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 kepada Paslon Nomor Urut 2 (**Vide Bukti P-8**);

**TABEL 7. PENGGABUNGAN SUARA PASLON NOMOR URUT 2 DI 12 KAMPUNG DAN 14 TPS DI DISTRIK BOLAKME KABUPATEN JAYAWIJAYA**

NO	NAMA DISTRIK	VERSI TPS				VERSI KPU				DPT	PENGGABUNGAN (KPU-TPS) PASLON NO URUT 2
		NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4	NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4		
1	BOLAKME	500	1.863	254	2.394	0	2.327	0	2.312	4.639	464

NO	DISTRİK	KELURAHAN/ DESA	TPS	DPT	PEROLEHAN SUARA SAH				PEROLEHAN SUARA SAH
					NOMOR URUT 1	NOMOR URUT 2	NOMOR URUT 3	NOMOR URUT 4	
	BOLAKME	Owagambak	001	192	0	97	0	95	
		Tenonggame	1	551	0	311	0	240	
		Bandua	1	390	0	89	0	301	
		Munak	1	388	0	223	0	165	
		Nunggarugum	1	476	0	219	0	257	
		Lani Timur	1	383	0	108	0	181	
		Tekani	1	258	0	98	0	160	
		Kugitero	1	243	0	139	0	104	
		Birnu	1	110	0	56	0	54	
		Wenamela	1	111	0	61	0	50	
		Potimos	1	336	0	250	0	100	
			2	336	0	236	0	255	
		Bolakme	1	433	0	169	0	264	
			2	426	0	171	0	255	

Penjelasan : Tabel 7 ini menjelaskan bahwa telah terjadi penggabungan suara ke Paslon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK/PPD) dengan cara sebagai berikut:

- Persetujuan dan pengalihan suara oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak **254 suara** kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Pengurangan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak **82 suara**;
- Bahwa surat suara cadangan sebanyak **172 surat suara** dipindahkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak **464 suara**;

Bahwa total penggabungan suara ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak **464 suara**.

Bahwa atas penggabungan suara sebagaimana tersebut dalam tabel 7 diatas, Saksi Pemohon dalam Rapat Pleno di Tingkat Kabupaten telah mengajukan keberatan dan meminta untuk dibuatkan formulir C Kejadian Khusus tetapi Termohon tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Pemohon, Pemohon hanya menyarankan untuk dibuatkan saja Pengaduan dan/atau keberatan ke Pihak Bawaslu Kabupaten Jayawijaya. Selanjutnya, Pemohon telah melaporkan temuan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Jayawijaya melalui Surat Nomor: 045/TIM-JMII/JWJ/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 perihal : Pengaduan Perolehan Hasil Suara yang diterima oleh staf bawaslu atas nama M. Alimo Nakim dan selanjutnya telah mendapat respon dari Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan berupa Surat Himbauan Nomor: 211/PM.00.01/K.PG/12/24 tanggal 03 Desember 2024, juga Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor: 444/PM.00.02/K.PA-06/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, namun himbauan tersebut tidak diindahkan pada saat pleno tingkat kabupaten dan **TERMOHON** tetap mengesahkan penggabungan perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 serta surat suara cadangan ditambahkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak **464 suara**.

Bahwa terhadap penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor 2, maka saksi **Pemohon** pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten telah mengajukan keberatan dalam Form Model D-Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi. Namun tidak pernah dikoreksi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Termohon (**Vide Bukti P-9**)

**TABEL 8. PEROLEHAN SUARA VERSI PEMOHON PADA DISTRIK BOLAKME (Vide Bukti P- 8.1 – P. 8.14)**

NO	NAMA DISTRIK	VERSI PEMOHON			
		NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4
1	BOLAKME	500	1.863	254	2.394

22.4 Penggabungan suara setelah tanggal 27 November 2024 di **Distrik Kurulu** sebanyak **1.288 suara** di 12 Kampung dan 15 TPS dari Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 kepada Paslon Nomor Urut 2 (Vide Bukti P-10);

**TABEL 9. PENGGABUNGAN SUARA PASLON NOMOR URUT 2 DI 12 KAMPUNG DAN 15 TPS DI DISTRIK KURULU KABUPATEN JAYAWIJAYA**

NO	NAMA DISTRIK	VERSI TPS				VERSI KPU				DPT	PENGGABUNGAN (KPU-TPS) PASLON NO URUT 2
		NO URU T 1	NO URU T 2	NO URU T 3	NO URUT 4	NO URU T 1	NO URU T 2	NO URU T 3	NO URUT 4		
1	KURULU	894	2.344	187	2.535	0	3.632	0	2.328	5.961	1.288

**PEROLEHAN SUARA SAH**

NO	DISTRIK	KELURAH ANDESA	TPS	DPT	NOMOR URUT 1	NOMOR URUT 2	NOMOR URUT 3	NOMOR URUT 4	PEROLEHAN SUARA SAH
	KURULU	Jikwa	1	447	0	367	0	80	
			2	444	0	349	0	94	
		Mulima	1	471	0	253	0	218	
		Waga-Waga	1	387	0	268	0	119	
			2	384	0	251	0	133	
		Abusa	1	547	0	277	0	270	
		Eragama	1	407	0	171	0	236	
		Umpagalo	1	341	0	210	0	131	
		Menagairma	1	579	0	154	0	425	
		Iyantik	1	295	0	241	0	54	
		Kumma	1	308	0	270	0	38	
			2	302	0	277	0	25	
		Hopama	1	243	0	189	0	74	
		Obya	1	461	0	150	0	311	
		Utkolo	1	345	0	225	0	120	

Penjelasan : Tabel 9 ini menjelaskan bahwa telah terjadi penggabungan suara ke Paslon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK/PPD) dengan cara sebagai berikut:

- Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak **894 suara** kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak **187 suara** kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan;
- Suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 dipindahkan oleh KPU kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak **207 suara**;

Sehingga total penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, 3, dan 4 ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak **1.288 suara**.

Bahwa atas penggabungan suara sebagaimana tersebut dalam tabel 9 diatas, Saksi Pemohon dalam Rapat Pleno di Tingkat Kabupaten telah mengajukan keberatan dan meminta untuk dibuatkan formulir C Kejadian Khusus tetapi Termohon tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Pemohon, Pemohon hanya menyarakan

untuk dibuatkan saja Pengaduan dan/atau keberatan ke Pihak Bawaslu Kabupaten Jayawijaya. Selanjutnya, Pemohon telah melaporkan temuan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Jayawijaya melalui Surat Nomor: 045/TIM-JMII/JWJ/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 perihal : Pengaduan Perolehan Hasil Suara yang diterima oleh staf bawaslu atas nama M. Alimo Nakim dan selanjutnya telah mendapat respon dari Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan berupa Surat Hibauan Nomor: 211/PM.00.01/K.PG/12/24 tanggal 03 Desember 2024, juga Surat Hibauan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor: 444/PM.00.02/K.PA-06/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, namun hibauan tersebut tidak diindahkan pada saat pleno tingkat kabupaten dan **TERMOHON** tetap mengesahkan penggabungan perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak **1.288 suara**. Bahwa terhadap penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor 2, maka saksi **Pemohon** pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten telah mengajukan keberatan dalam Form Model D-Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi. Namun tidak pernah dikoreksi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Termohon (**Vide Bukti P-11**)

**TABEL 10. PEROLEHAN SUARA VERSI PEMOHON PADA DISTRIK KURULU (Vide Bukti P- 10.1 – P. 10.15)**

NO	NAMA DISTRIK	VERSI PEMOHON			
		NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4
1	KURULU	894	2.344	187	2.535

22.5 Penggabungan suara setelah tanggal 27 November 2024 di **Distrik Libarek** sebanyak **362 suara** di 5 Kampung dan 5 TPS dari Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 kepada Paslon Nomor Urut 2 (**Vide Bukti P-12**);

**TABEL 11. PENGGABUNGAN SUARA PASLON NOMOR URUT 2 DI 5 KAMPUNG DAN 5 TPS DI DISTRIK LIBAREK KABUPATEN JAYAWIJAYA**

NO	NAMA DISTRIK	VERSI TPS				VERSI KPU				DPT	PENGGABUNGAN (KPU-TPS) PASLON NO URUT 2
		NO URU T 1	NO URU T 2	NO URU T 3	NO URU T 4	NO URU T 1	NO URU T 2	NO URU T 3	NO URU T 4		
1	LIBAREK	622	719	47	595	0	1.081	0	899	1.980	362

NO	DISTRIK	KELURAHAN/ DESA	TPS	DPT	PEROLEHAN SUARA SAH				PEROLEHAN SUARA SAH
					NOMOR URUT 1	NOMOR URUT 2	NOMOR URUT 3	NOMOR URUT 4	
	LIBAREK	Muliana	1	569	0	369	0	200	
		Wenabubaga	1	413	0	216	0	197	
		Kilubaga	1	272	0	108	0	164	
		Musalfak	1	308	0	141	0	167	
		Punakul	1	418	0	247	0	171	

Penjelasan : Tabel 11 ini menjelaskan bahwa telah terjadi penggabungan suara ke Paslon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK/PPD) dengan cara sebagai berikut:

- Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak **315 suara** kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak **47 suara** kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan;
- Sisa suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 307 suara ditambahkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 4;

Sehingga total penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak **362 suara**.

Bahwa atas penggabungan suara sebagaimana tersebut dalam tabel 11 diatas, Saksi Pemohon dalam Rapat Pleno di Tingkat Kabupaten telah mengajukan keberatan dan meminta untuk dibuatkan formulir C Kejadian Khusus tetapi Termohon tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Pemohon, Pemohon hanya menyarakan untuk dibuatkan saja Pengaduan dan/atau keberatan ke Pihak Bawaslu Kabupaten Jayawijaya. Selanjutnya, Pemohon telah melaporkan temuan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Jayawijaya melalui Surat Nomor: 045/TIM-JMII/JWJ/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 perihal : Pengaduan Perolehan Hasil Suara yang diterima oleh staf bawaslu atas nama M. Alimo Nakim dan selanjutnya telah mendapat respon dari Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan berupa Surat Himbauan Nomor: 211/PM.00.01/K.PG/12/24 tanggal 03 Desember 2024, juga Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor: 444/PM.00.02/K.PA-06/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, namun himbauan tersebut tidak diindahkan pada saat pleno tingkat kabupaten dan **TERMOHON** tetap mengesahkan penggabungan perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak **362 suara**.

Bahwa terhadap penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor 2, maka saksi **Pemohon** pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten telah mengajukan keberatan dalam Form Model D-Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi. Namun tidak pernah dikoreksi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Termohon (**Vide Bukti P-13**)

**TABEL 12. PEROLEHAN SUARA VERSI PEMOHON PADA DISTRIK LIBAREK (Vide Bukti P- 12.1 – 12.5)**

NO	NAMA DISTRIK	VERSI PEMOHON			
		NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4
1	LIBAREK	622	719	47	595

- 22.6 Penggabungan suara setelah tanggal 27 November 2024 di **Distrik Maima** sebanyak **2.548 suara** di 2 Kampung dan 4 TPS dari Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 kepada Paslon Nomor Urut 2 (**Vide Bukti P-14**);



**TABEL 13. PENGGABUNGAN SUARA PASLON NOMOR URUT 2 DI 2 KAMPUNG DAN 4 TPS DI DISTRIK MAIMA KABUPATEN JAYAWIJAYA**

NO	NAMA DISTRIK	VERSI TPS				VERSI KPU				DPT	PENGGABUNGAN (KPU-TPS) PASLON NO URUT 2
		NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4	NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4		
1	MAIMA	2.176	887	411	2.299	0	3.435	0	2.341	5.776	2.548

NO	DISTRIK	KELURAHAN/DESA	TPS	DPT	PEROLEHAN SUARA SAH			
					NOMOR URUT 1	NOMOR URUT 2	NOMOR URUT 3	NOMOR URUT 4
MAIMA		Maima	1	497	0	435	0	60
			2	499	0	436	0	65
			1	805	0	0	0	0
			2	546	0	0	0	0

Penjelasan : Tabel 13 ini menjelaskan bahwa telah terjadi penggabungan suara ke Paslon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK/PPD) dengan cara sebagai berikut:

- Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak **2.176 suara** kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak **372 suara** kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan;
- Sisa suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak **39 suara** dihanguskan;

Sehingga total penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak **2.548 suara**.

Bahwa atas penggabungan suara sebagaimana tersebut dalam tabel 13 diatas, Saksi Pemohon dalam Rapat Pleno di Tingkat Kabupaten telah mengajukan keberatan dan meminta untuk dibuatkan formulir C Kejadian Khusus tetapi Termohon tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Pemohon, Pemohon hanya menyarakan untuk dibuatkan saja Pengaduan dan/atau keberatan ke Pihak Bawaslu Kabupaten Jayawijaya. Selanjutnya, Pemohon telah melaporkan temuan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Jayawijaya melalui Surat Nomor: 045/TIM-JMII/JWJ/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 perihal : Pengaduan Perolehan Hasil Suara yang diterima oleh staf bawaslu atas nama M. Alimo Nakim dan selanjutnya telah mendapat respon dari Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan berupa Surat Hibauan Nomor: 211/PM.00.01/K.PG/12/24 tanggal 03 Desember 2024, juga Surat Hibauan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor: 444/PM.00.02/K.PA-06/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, namun hibauan tersebut tidak diindahkan pada saat pleno tingkat kabupaten dan **TERMOHON** tetap mengesahkan penggabungan perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 09 Desember 2024 sebanyak **2.548 suara**.

Bahwa terhadap penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor 2, maka saksi **Pemohon** pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten telah mengajukan keberatan

pada tanggal 7 Desember 2024 dalam Form Model D-Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi. Namun tidak pernah dikoreksi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Termohon (**Vide Bukti P- 15**)

**TABEL 14. PEROLEHAN SUARA VERSI PEMOHON PADA DISTRIK MAIMA (Vide Bukti P- 14.1 – P.14. 4)**

NO	NAMA DISTRIK	VERSI PEMOHON			
		NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4
1	MAIMA	2.176	887	411	2.299

22.7 Penggabungan suara setelah tanggal 27 November 2024 di **Distrik Musatfak** sebanyak **411 suara** di 10 Kampung dan 10 TPS dari Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 kepada Paslon Nomor Urut 2 (**Vide Bukti P-16**);

**TABEL 15. PENGGABUNGAN SUARA PASLON NOMOR URUT 2 DI 10 KAMPUNG DAN 10 TPS DI DISTRIK MUSATFAK KABUPATEN JAYAWIJAYA**

NO	NAMA DISTRIK	VERSI TPS				VERSI KPU				DPT	PENGGABUNGAN (KPU-TPS) PASLON NO URUT 2
		NO URU T 1	NO URU T 2	NO URU T 3	NO URU T 4	NO URU T 1	NO URU T 2	NO URU T 3	NO URU T 4		
1	MUSATFAK	127	1.195	10	2.113	0	1.606	0	2.000	3.606	411

NO	DISTRIK	KELURAHAN/ DESA	TPS	DPT	PEROLEHAN SUARA SAH			
					NOMOR URUT 1	NOMOR URUT 2	NOMOR URUT 3	NOMOR URUT 4
	MUSATFAK	Terna	1	450	0	320	0	130
		Anegera	1	523	0	63	0	460
		Elabukama	1	458	0	202	0	256
		Siapna	1	143	0	128	0	15
		Harmuhi	1	297	0	297	0	0
		Kosihave	1	404	0	179	0	225
		Mukupalek	1	239	0	123	0	116
		Purnasili	1	264	0	157	0	347
		Abulukomo	1	357	0	66	0	291
		Yumugima	1	231	0	71	0	160

Penjelasan : Tabel 15 ini menjelaskan bahwa telah terjadi penggabungan suara ke Paslon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK/PPD) dengan cara sebagai berikut:

- Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak **127 suara** kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak **10 suara** kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Pengurangan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak **200 suara** kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan;
- Penggunaan suara cadangan oleh Termohon dan ditambahkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak **74 suara**;

Sehingga total penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak **411 suara**.

Bahwa atas penggabungan suara sebagaimana tersebut dalam tabel 15 diatas, Saksi Pemohon dalam Rapat Pleno di Tingkat Kabupaten telah mengajukan keberatan dan meminta untuk dibuatkan formulir C Kejadian Khusus tetapi Termohon tidak

memberikan kesempatan kepada Saksi Pemohon, Pemohon hanya menyarakan untuk dibuatkan saja Pengaduan dan/atau keberatan ke Pihak Bawaslu Kabupaten Jayawijaya. Selanjutnya, Pemohon telah melaporkan temuan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Jayawijaya melalui Surat Nomor: 045/TIM-JMII/JWJ/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 perihal : Pengaduan Perolehan Hasil Suara yang diterima oleh staf bawaslu atas nama M. Alimo Nakim dan selanjutnya telah mendapat respon dari Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan berupa Surat Himbauan Nomor: 211/PM.00.01/K.PG/12/24 tanggal 03 Desember 2024, juga Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor: 444/PM.00.02/K.PA-06/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, namun himbauan tersebut tidak diindahkan pada saat pleno tingkat kabupaten dan **TERMOHON** tetap mengesahkan penggabungan perolehan suara dari Paslon Nomor Urut 1, Paslon Nomor Urut 3 dan Paslon Nomor Urut 4 kepada Paslon Nomor Urut 2 pada tanggal 09 Desember 2024 sebanyak **411 suara**.

Bahwa terhadap penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor 2, maka saksi **Pemohon** pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten telah mengajukan keberatan dalam Form Model D-Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi. Namun tidak pernah dikoreksi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Termohon (**Vide Bukti P-17**)

**TABEL 16. PEROLEHAN SUARA VERSI PEMOHON PADA DISTRIK MUSATFAK (Vide Bukti P-18. 1 – P- 18. 12)**

NO	NAMA DISTRIK	VERSI PEMOHON			
		NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4
1	MUSATFAK	127	1.195	10	2.113

22.8 Penggabungan suara setelah tanggal 27 November 2024 di **Distrik Napua** sebanyak **586 suara** di 9 Kampung dan 13 TPS dari Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 kepada Paslon Nomor Urut 2 (**Vide Bukti P-18**);

**TABEL 17. PENGGABUNGAN SUARA PASLON NOMOR URUT 2 DI 9 KAMPUNG DAN 12 TPS DI DISTRIK NAPUA KABUPATEN JAYAWIJAYA**

NO	NAMA DISTRIK	VERSI TPS				VERSI KPU				DPT	PENGGABUNGAN (KPU-TPS) PASLON NO URUT 2
		NO URUT T 1	NO URUT T 2	NO URUT T 3	NO URUT T 4	NO URUT T 1	NO URUT T 2	NO URUT T 3	NO URUT T 4		
1	NAPUA	280	2.771	38	1.386	0	3.357	0	1.095	4.452	586

NO	DISTRİK	KELURAHAN/ DESA	TPS	DPT	PEROLEHAN SUARA SAH			
					NOMOR URUT 1	NOMOR URUT 2	NOMOR URUT 3	NOMOR URUT 4
NAPUA			1	423	0	423	0	0
		Napua	2	518	0	518	0	0
			3	262	0	262	0	0
		Holima	1	514	0	514	0	0
		Lani Mabuau	1	277	0	277	0	0
		Oxilik	1	371	0	371	0	0
		Haelekma	1	366	0	366	0	0
		Yelekama	1	329	0	329	0	0
		Sapalek	1	352	0	352	0	0
			2	328	0	328	0	0
		Yomaima	1	335	0	335	0	0
		Wiekama	1	377	0	377	0	0

Penjelasan : Tabel 17 ini menjelaskan bahwa telah terjadi penggabungan suara ke Paslon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK/PPD) dengan cara sebagai berikut:

- Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak **280 suara** kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak **38 suara** kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Pengurangan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak **268 suara** kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan;
- **Sisa suara** Pasangan Calon Nomor Urut 4 **dihanguskan oleh Termohon sebanyak 23 suara tanpa ada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayawijaya.**

Sehingga total penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak **586 suara.**

Bahwa atas penggabungan suara sebagaimana tersebut dalam tabel 17 diatas, Saksi Pemohon dalam Rapat Pleno di Tingkat Kabupaten telah mengajukan keberatan dan meminta untuk dibuatkan formulir C Kejadian Khusus tetapi Termohon tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Pemohon, Pemohon hanya menyarakan untuk dibuatkan saja Pengaduan dan/atau keberatan ke Pihak Bawaslu Kabupaten Jayawijaya. Selanjutnya, Pemohon telah melaporkan temuan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Jayawijaya melalui Surat Nomor: 045/TIM-JMII/JWJ/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 perihal : Pengaduan Perolehan Hasil Suara yang diterima oleh staf bawaslu atas nama M. Alimo Nakim dan selanjutnya telah mendapat respon dari Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan berupa Surat Himbauan Nomor: 211/PM.00.01/K.PG/12/24 tanggal 03 Desember 2024, juga Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor: 444/PM.00.02/K.PA-06/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, namun himbauan tersebut tidak diindahkan pada saat pleno tingkat kabupaten dan **TERMOHON** tetap mengesahkan penggabungan perolehan suara dari Paslon Nomor Urut 1, Paslon Nomor Urut 3 dan Paslon Nomor Urut 4 kepada Paslon Nomor Urut 2 pada tanggal 09 Desember 2024 sebanyak **586 suara.**

Bahwa terhadap penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor 2, maka saksi **Pemohon** pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten telah mengajukan keberatan dalam Form Model D-Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi. Namun tidak pernah dikoreksi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Termohon (**Vide Bukti P-19**)

**TABEL 18. PEROLEHAN SUARA VERSI PEMOHON PADA DISTRIK NAPUA (Vide Bukti P- 18. 1 – P- 18.12)**

NO	NAMA DISTRIK	VERSI PEMOHON			
		NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4
1	NAPUA	280	2.771	38	1.386

22.9 Penggabungan suara setelah tanggal 27 November 2024 di **Distrik Palebaga** sebanyak **6.320 suara** di 13 Kampung dan 42 TPS dari Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 kepada Paslon Nomor Urut 2 (Vide Bukti P-20);

**TABEL 19. PENGGABUNGAN SUARA PASLON NOMOR URUT 2 DI 13 KAMPUNG DAN 27 TPS DI DISTRIK PALEBAGA KABUPATEN JAYAWIJAYA**

NO	NAMA DISTRIK	VERSI TPS				VERSI KPU				DPT	PENGGABUNGAN (KPU-TPS) PASLON NO URUT 2
		NO URUT T 1	NO URUT T 2	NO URUT T 3	NO URUT T 4	NO URUT T 1	NO URUT T 2	NO URUT T 3	NO URUT T 4		
1	PELEBAGA	28	557	100	6.995	0	6.877	0	5.117	11.994	6.320

NO	DISTRIK	KELURAHAN/DESA	TPS	DPT	PEROLEHAN SUARA SAH			
					NOMOR URUT 1	NOMOR URUT 2	NOMOR URUT 3	NOMOR URUT 4
PELEBAGA								
		Heatonem	1	429	0	0	0	429
			2	449	0	0	0	449
			3	403	0	0	0	403
		Wulimo	1	384	0	0	0	384
			2	372	0	0	0	372
		Yabem	1	318	0	0	0	318
			2	313	0	0	0	313
			1	579	0	0	0	579
		Waukahlapok	2	445	0	0	0	445
			3	581	0	0	0	581
		Alisak	1	185	0	0	0	185
		Inenekatok	1	470	0	0	0	470
		Wicatak	1	207	0	18	0	189
		Mulakmo	1	175	0	175	0	0
			1	599	0	599	0	0
			2	595	0	595	0	0
		Lenda	3	593	0	593	0	0
			4	598	0	598	0	0
			5	599	0	599	0	0
			1	443	0	443	0	0
		F.lla	2	437	0	437	0	0
			3	431	0	431	0	0
			1	482	0	482	0	0
		Isigunik	2	458	0	458	0	0
		Hitelowa	1	346	0	346	0	0
		Duabafek	1	564	0	564	0	0
			2	559	0	559	0	0

Penjelasan : Tabel 19 ini menjelaskan bahwa telah terjadi penggabungan suara ke Paslon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK/PPD) dengan cara sebagai berikut:

- Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak **28 suara** kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak **100 suara** kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Pengurangan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak **1.878 suara** kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan;
- Surat suara yang tidak digunakan dan dicoblos oleh Termohon sebanyak **4.314 surat suara** dan selanjutnya dialihkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Sehingga total penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak **6.320 suara**.

Bahwa atas penggabungan suara sebagaimana tersebut dalam tabel 19 diatas, Saksi Pemohon dalam Rapat Pleno di Tingkat Kabupaten telah mengajukan keberatan dan meminta untuk dibuatkan formulir C Kejadian Khusus tetapi Termohon tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Pemohon, Pemohon hanya menyarakan untuk dibuatkan saja Pengaduan dan/atau keberatan ke Pihak Bawaslu Kabupaten Jayawijaya. Selanjutnya, Pemohon telah melaporkan temuan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Jayawijaya melalui Surat Nomor: 045/TIM-JMII/JWJ/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 perihal : Pengaduan Perolehan Hasil Suara yang diterima oleh staf bawaslu atas nama M. Alimo Nakim dan selanjutnya telah mendapat respon dari Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan berupa Surat Himbauan Nomor: 211/PM.00.01/K.PG/12/24 tanggal 03 Desember 2024, juga Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor: 444/PM.00.02/K.PA-06/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, namun himbauan tersebut tidak diindahkan pada saat pleno tingkat kabupaten dan **TERMOHON** tetap mengesahkan penggabungan perolehan suara dari Paslon Nomor Urut 1, Paslon Nomor Urut 3 dan Paslon Nomor Urut 4 kepada Paslon Nomor Urut 2 pada tanggal 09 Desember 2024 sebanyak **6.320 suara**.

Bahwa terhadap penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor 2, maka saksi **Pemohon** pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten telah mengajukan keberatan pada tanggal 10 Desember 2024 dalam Form Model D-Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi. Namun tidak pernah dikoreksi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Termohon (**Vide Bukti P- 21**)

**TABEL 20. PEROLEHAN SUARA VERSI PEMOHON PADA DISTRIK PALEBAGA (Vide Bukti P- 20.1 – P- 20.27)**

NO	NAMA DISTRIK	VERSI PEMOHON			
		NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4
1	PALEBAGA	28	557	100	6.995

- 22.10 Penggabungan suara setelah tanggal 27 November 2024 di **Distrik Piramid** sebanyak **75 suara** di 10 Kampung dan 13 TPS dari Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 kepada Paslon Nomor Urut 2 (**Vide Bukti P-22**);

**TABEL 21. PENGGABUNGAN SUARA PASLON NOMOR URUT 2 DI 10 KAMPUNG DAN 13 TPS DI DISTRIK PIRAMID KABUPATEN JAYAWIJAYA**

NO	NAMA DISTRIK	VERSI TPS				VERSI KPU				DPT	PENGGABUNGAN (KPU-TPS) PASLON NO URUT 2
		NO URUT T 1	NO URUT T 2	NO URUT T 3	NO URUT T 4	NO URUT T 1	NO URUT T 2	NO URUT T 3	NO URUT T 4		
1	PIRAMID	162	2.751	38	1.875	0	2.826	0	2.021	4.847	75

NO	DISTRIK	KELURAHAN/ DESA	TPS	DPT	PEROLEHAN SUARA SAH				PEROLEHAN SUARA SAH
					NOMOR URUT 1	NOMOR URUT 2	NOMOR URUT 3	NOMOR URUT 4	
	PIRAMID	Piramid	1	166	0	176	0	188	
		Piramid	2	297	0	155	0	142	
		Yonggime	1	521	0	294	0	227	
		Perabaga	1	364	0	187	0	177	
			2	365	0	179	0	186	
		Alogonik	1	424	0	290	0	134	
			2	426	0	290	0	136	
		Yalinggume	1	262	0	115	0	147	
		Abunen	1	458	0	298	0	160	
		Gobalimo	1	493	0	238	0	255	
		Balima	1	311	0	306	0	5	
		Yumbun	1	323	0	171	0	152	
		Beam	1	237	0	125	0	112	

Penjelasan : Tabel 21 ini menjelaskan bahwa telah terjadi penggabungan suara ke Paslon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK/PPD) dengan cara sebagai berikut:

- Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak **37 suara** kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak **38 suara** kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Sehingga total penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak **75 suara**. Bahwa atas penggabungan suara sebagaimana tersebut dalam tabel 21 diatas, Saksi Pemohon dalam Rapat Pleno di Tingkat Kabupaten telah mengajukan keberatan dan meminta untuk dibuatkan formulir C Kejadian Khusus tetapi Termohon tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Pemohon, Pemohon hanya menyarakan untuk dibuatkan saja Pengaduan dan/atau keberatan ke Pihak Bawaslu Kabupaten Jayawijaya. Selanjutnya, Pemohon telah melaporkan temuan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Jayawijaya melalui Surat Nomor: 045/TIM-JMII/JWJ/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 perihal : Pengaduan Perolehan Hasil Suara yang diterima oleh staf bawaslu atas nama M. Alimo Nakim dan selanjutnya telah mendapat respon dari Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan berupa Surat Himbauan Nomor: 211/PM.00.01/K.PG/12/24 tanggal 03 Desember 2024, juga Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor: 444/PM.00.02/K.PA-06/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, namun himbauan tersebut tidak diindahkan pada saat pleno tingkat kabupaten dan **TERMOHON tetap** mengesahkan penggabungan perolehan suara dari Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 kepada Paslon Nomor Urut 2 pada tanggal 09 Desember 2024 sebanyak **75 suara**.

Bahwa terhadap penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor 2, maka saksi

**Pemohon** pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten telah mengajukan keberatan dalam Form Model D-Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi. Namun tidak pernah dikoreksi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Termohon (**Vide Bukti P-23**)

**TABEL 22. PEROLEHAN SUARA VERSI PEMOHON PADA DISTRIK PIRAMID (Vide Bukti P- 22.1 – P- 22.13)**

NO	NAMA DISTRIK	VERSI PEMOHON			
		NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4
1	PIRAMID	162	2.751	38	1.875

22.11 Penggabungan suara setelah tanggal 27 November 2024 di **Distrik Silo Karno Doga** sebanyak **266 suara** di 8 Kampung dan 10 TPS dari Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 kepada Paslon Nomor Urut 2 (**Vide Bukti P-24**);

**TABEL 23. PENGGABUNGAN SUARA PASLON NOMOR URUT 2 DI 8 KAMPUNG DAN 10 TPS DI DISTRIK SILO KARNO DOGA KABUPATEN JAYAWIJAYA**

NO	NAMA DISTRIK	VERSI TPS				VERSI KPU				DPT	PENGGABUNGAN (KPU-TPS) PASLON NO URUT 2
		NO URU T 1	NO URU T 2	NO URU T 3	NO URU T 4	NO URU T 1	NO URU T 2	NO URU T 3	NO URU T 4		
1	SILO KARNO DOGA	119	1.483	0	2.868	0	1.749	0	2.821	4.570	266

**PEROLEHAN SUARA SAH**

NO	DISTRIK	KELURAHAN/ DESA	TPS	DPT	PEROLEHAN SUARA SAH			
					NOMOR URUT 1	NOMOR URUT 2	NOMOR URUT 3	NOMOR URUT 4
	SILO KARNO DOGA	Wogi	1	401	0	166	0	235
			2	396	0	192	0	204
		Eiaboge	1	564	0	64	0	500
		Holasili	1	592	0	87	0	505
		Yeraga	1	557	0	200	0	303
			2	548	0	300	0	302
		Olagi	1	277	0	136	0	141
		Gigliobo	1	284	0	103	0	181
		Apnae	1	396	0	211	0	185

Penjelasan : Tabel 23 ini menjelaskan bahwa telah terjadi penggabungan suara ke Paslon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK/PPD) dengan cara sebagai berikut:

- Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak **119 suara** kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak **0 suara** kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Pengurangan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak **47 suara yang dialihkan kepada** Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan;
- Surat suara cadangan yang digunakan sebanyak 100 surat suara dan dialihkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 2.



Sehingga total penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1,3, 4 dan penggunaan surat suara cadangan ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak **266 suara**.

Bahwa atas penggabungan suara sebagaimana tersebut dalam tabel 23 diatas, Saksi Pemohon dalam Rapat Pleno di Tingkat Kabupaten telah mengajukan keberatan dan meminta untuk dibuatkan formulir C Kejadian Khusus tetapi Termohon tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Pemohon, Pemohon hanya menyarakan untuk dibuatkan saja Pengaduan dan/atau keberatan ke Pihak Bawaslu Kabupaten Jayawijaya. Selanjutnya, Pemohon telah melaporkan temuan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Jayawijaya melalui Surat Nomor: 045/TIM-JMII/JWJ/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 perihal : Pengaduan Perolehan Hasil Suara yang diterima oleh staf bawaslu atas nama M. Alimo Nakim dan selanjutnya telah mendapat respon dari Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan berupa Surat Himbauan Nomor: 211/PM.00.01/K.PG/12/24 tanggal 03 Desember 2024, juga Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor: 444/PM.00.02/K.PA-06/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, namun himbauan tersebut tidak diindahkan pada saat pleno tingkat kabupaten dan **TERMOHON tetap** mengesahkan penggabungan perolehan suara dari Paslon Nomor Urut 1,3 dan 4 serta penggunaan surat suara cadangan kepada Paslon Nomor Urut 2 pada tanggal 09 Desember 2024 sebanyak **266 suara**.

Bahwa terhadap penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor 2, maka saksi **Pemohon** pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten telah mengajukan keberatan dalam Form Model D-Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi. Namun tidak pernah dikoreksi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Termohon (**Vide Bukti P- 25**)

**TABEL 24. PEROLEHAN SUARA VERSI PEMOHON PADA DISTRIK SILO KARNO DOGA (Vide Bukti P- 24.1 – P- 24.10)**

NO	NAMA DISTRIK	VERSI PEMOHON			
		NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4
1	SILO KARNO DOGA	119	1.483	0	2.868

22.12 Penggabungan suara setelah tanggal 27 November 2024 di **Distrik Usilimo** sebanyak **118 suara** di 10 Kampung dan 10 TPS dari Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 kepada Paslon Nomor Urut 2 (**Vide Bukti P-26**);

**TABEL 25. PENGGABUNGAN SUARA PASLON NOMOR URUT 2 DI 10 KAMPUNG DAN 10 TPS DI DISTRIK USILIMO KABUPATEN JAYAWIJAYA**

NO	NAMA DISTRIK	VERSI TPS				VERSI KPU				DPT	PENGGABUNGAN (KPU-TPS) PASLON NO URUT 2
		NO URUT T 1	NO URUT T 2	NO URUT T 3	NO URUT T 4	NO URUT T 1	NO URUT T 2	NO URUT T 3	NO URUT T 4		
1	USILIMO	68	2.118	97	884	0	2.236	0	892	3.128	118

NO	DISTRIK	KELURAHAN/DESA	TPS	DPT	PEROLEHAN SUARA SAH			
					NOMOR URUT 1	NOMOR URUT 2	NOMOR URUT 3	NOMOR URUT 4
	USILIMO	Fikha	1	253	0	178	0	48
		Alona	1	253	0	183	0	70
		Abuljuk	1	333	0	257	0	75
		Isaiman	1	460	0	335	0	125
		Undulmo	1	240	0	174	0	66
		Usilimo	1	376	0	271	0	105
		Gua Wisata	1	311	0	220	0	91
		Wosata	1	497	0	337	0	160
		Siba	1	206	0	137	0	69
		Meagama	1	226	0	143	0	83

Penjelasan : Tabel 25 ini menjelaskan bahwa telah terjadi penggabungan suara ke Paslon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK/PPD) dengan cara sebagai berikut:

- Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak **68 suara** kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak **50 suara** kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Sisa suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dihanguskan oleh Termohon sebanyak **47 suara**;

Sehingga total penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak **118 suara**. Bahwa atas penggabungan suara sebagaimana tersebut dalam tabel 25 diatas, Saksi Pemohon dalam Rapat Pleno di Tingkat Kabupaten telah mengajukan keberatan dan meminta untuk dibuatkan formulir C Kejadian Khusus tetapi Termohon tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Pemohon, Pemohon hanya menyarankan untuk dibuatkan saja Pengaduan dan/atau keberatan ke Pihak Bawaslu Kabupaten Jayawijaya. Selanjutnya, Pemohon telah melaporkan temuan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Jayawijaya melalui Surat Nomor: 045/TIM-JMII/JWJ/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 perihal : Pengaduan Perolehan Hasil Suara yang diterima oleh staf bawaslu atas nama M. Alimo Nakim dan selanjutnya telah mendapat respon dari Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan berupa Surat Himbauan Nomor: 211/PM.00.01/K.PG/12/24 tanggal 03 Desember 2024, juga Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor: 444/PM.00.02/K.PA-06/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, namun himbauan tersebut tidak diindahkan pada saat pleno tingkat kabupaten dan **TERMOHON tetap** mengesahkan penggabungan perolehan suara dari Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 kepada Paslon Nomor Urut 2 pada tanggal 09 Desember 2024 sebanyak **118 suara**.

Bahwa terhadap penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor 2, maka saksi **Pemohon** pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten telah mengajukan keberatan dalam

Form Model D-Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi. Namun tidak pernah dikoreksi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Termohon (**Vide Bukti P-27**)

**TABEL 26. PEROLEHAN SUARA VERSI PEMOHON PADA DISTRIK USILIMO (Vide Bukti P- 26.1 – P- 26.10)**

NO	NAMA DISTRIK	VERSI PEMOHON			
		NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4
1	USILIMO	68	2.118	97	884

22.13 Penggabungan suara setelah tanggal 27 November 2024 di **Distrik Wadangku** sebanyak **372 suara** di 4 Kampung dan 4 TPS dari Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 kepada Paslon Nomor Urut 2 (**Vide Bukti P- 28.1 – P- 28.4**);

**TABEL 27. PENGGABUNGAN SUARA PASLON NOMOR URUT 2 DI 4 KAMPUNG DAN 4 TPS DI DISTRIK WADANGKU KABUPATEN JAYAWIJAYA**

NO	NAMA DISTRIK	VERSI TPS				VERSI KPU				DPT	PENGGABUNGAN (KPU-TPS) PASLON NO URUT 2
		NO URUT T 1	NO URUT T 2	NO URUT T 3	NO URUT 4	NO URUT T 1	NO URUT T 2	NO URUT T 3	NO URUT T 4		
1	WADANGKU	530	569	127	941	0	1.226	0	941	2.167	657

**PEROLEHAN SUARA SAH**

NO	DISTRIK	KELURAHAN/ DESA	TPS	DPT	NOMOR URUT 1	NOMOR URUT 2	NOMOR URUT 3	NOMOR URUT 4	PEROLEHAN SUARA SAH
	WADANGKU	Wadangku	1	0	0	108	30	272	
		Musem	1	0	0	101	0	233	
		Yomosimo	1	0	0	134	95	151	
		Luku-Luku	1	0	0	150	2	200	

Penjelasan : Tabel 27 ini menjelaskan bahwa telah terjadi penggabungan suara ke Paslon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK/PPD) dengan cara sebagai berikut:

- Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak **530 suara** kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak **127 suara** kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Sehingga total penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak **657 suara**. Bahwa atas penggabungan suara sebagaimana tersebut dalam tabel 27 diatas, Saksi Pemohon dalam Rapat Pleno di Tingkat Kabupaten telah mengajukan keberatan dan meminta untuk dibuatkan formulir C Kejadian Khusus tetapi Termohon tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Pemohon, Pemohon hanya menyarankan untuk dibuatkan saja Pengaduan dan/atau keberatan ke Pihak Bawaslu Kabupaten Jayawijaya. Selanjutnya, Pemohon telah melaporkan temuan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Jayawijaya melalui Surat Nomor: 045/TIM-JMII/JWJ/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 perihal : Pengaduan Perolehan Hasil Suara yang diterima oleh staf bawaslu atas nama M. Alimo Nakim dan selanjutnya telah mendapat respon dari Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan berupa Surat Himbauan Nomor:

211/PM.00.01/K.PG/12/24 tanggal 03 Desember 2024, juga Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor: 444/PM.00.02/K.PA-06/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, namun himbauan tersebut tidak diindahkan pada saat pleno tingkat kabupaten dan TERMOHON tetap mengesahkan penggabungan perolehan suara dari Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 kepada Paslon Nomor Urut 2 pada tanggal 09 Desember 2024 sebanyak **657 suara**.

Bahwa terhadap penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor 2, maka saksi **Pemohon** pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten telah mengajukan keberatan dalam Form Model D-Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi. Namun tidak pernah dikoreksi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Termohon (**Vide Bukti P- 29**)

**TABEL 28. PEROLEHAN SUARA VERSI PEMOHON PADA DISTRIK WADANGKU (Vide Bukti P- 28.1 – P-28.4)**

NO	NAMA DISTRIK	VERSI PEMOHON			
		NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4
1	WADANGKU	530	569	127	941

22.14 Penggabungan suara setelah tanggal 27 November 2024 di **Distrik Walaik** sebanyak **735 suara** di 5 Kampung dan 7 TPS dari Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 kepada Paslon Nomor Urut 2 (**Vide Bukti P-30**);

**TABEL 29. PENGGABUNGAN SUARA PASLON NOMOR URUT 2 DI 5 KAMPUNG DAN 7 TPS DI DISTRIK WALAIK KABUPATEN JAYAWIJAYA**

NO	NAMA DISTRIK	VERSI TPS				VERSI KPU				DPT	PENGGABUNGAN (KPU-TPS) PASLON NO URUT 2
		NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4	NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4		
1	WALAIK	18	989	1	1.709	0	1.724	0	993	2.717	735

NO	DISTRIK	KELURAHAN/ DESA	TPS	DPT	PEROLEHAN SUARA SAH			
					NOMOR URUT 1	NOMOR URUT 2	NOMOR URUT 3	NOMOR URUT 4
1	WALAIK	Walaik	1	384	0	269	0	200
			2	378	0	113	0	180
		Elarek	1	472	0	326	0	146
		Holima	1	332	0	300	0	138
		Yelai	2	279	0	34	0	139
		Welekama	1	515	0	515	0	0
			1	357	0	167	0	190

Penjelasan : Tabel 29 ini menjelaskan bahwa telah terjadi penggabungan suara ke Paslon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK/PPD) dengan cara sebagai berikut:

- Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak **18 suara** kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak **1 suara** kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- Suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak **716 suara** yang dipindahkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Sehingga total penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, 3 dan 4 ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak **735 suara**.

Bahwa atas penggabungan suara sebagaimana tersebut dalam tabel 29 diatas, Saksi Pemohon dalam Rapat Pleno di Tingkat Kabupaten telah mengajukan keberatan dan meminta untuk dibuatkan formulir C Kejadian Khusus tetapi Termohon tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Pemohon, Pemohon hanya menyarakan untuk dibuatkan saja Pengaduan dan/atau keberatan ke Pihak Bawaslu Kabupaten Jayawijaya. Selanjutnya, Pemohon telah melaporkan temuan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Jayawijaya, melalui Surat Nomor: 045/TIM-JMII/JWJ/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 perihal : Pengaduan Perolehan Hasil Suara yang diterima oleh staf bawaslu atas nama M. Alimo Nakim dan selanjutnya telah mendapat respon dari Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan berupa Surat Himbauan Nomor: 211/PM.00.01/K.PG/12/24 tanggal 03 Desember 2024, juga Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor: 444/PM.00.02/K.PA-06/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, namun himbauan tersebut tidak diindahkan pada saat pleno tingkat kabupaten dan **TERMOHON tetap** mengesahkan penggabungan perolehan suara dari Paslon Nomor Urut 1, Paslon Nomor Urut 3 dan Paslon Nomor Urut 4 kepada Paslon Nomor Urut 2 pada tanggal 09 Desember 2024 sebanyak **735 suara**.

Bahwa terhadap penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor 2, maka saksi **Pemohon** pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten telah mengajukan keberatan dalam Form Model D-Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi. Namun tidak pernah dikoreksi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Termohon (**Vide Bukti P- 31**)

**TABEL 30. PEROLEHAN SUARA VERSI PEMOHON PADA DISTRIK WALAIK (Vide Bukti P- 30.1 – P- 30.7)**

NO	NAMA DISTRIK	VERSI PEMOHON			
		NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4
1	WALAIK	18	989	1	1.709

22.15 Penggabungan suara setelah tanggal 27 November 2024 di **Distrik Walelagama** sebanyak **687 suara** di 6 Kampung dan 7 TPS dari Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 kepada Paslon Nomor Urut 2 (**Vide Bukti P-32**);

**TABEL 31. PENGGABUNGAN SUARA PASLON NOMOR URUT 2 DI 6 KAMPUNG DAN 7 TPS DI DISTRIK WALELAGAMA KABUPATEN JAYAWIJAYA**

NO	NAMA DISTRIK	VERSI TPS				VERSI KPU				DPT	PENGGABUNGAN (KPU-TPS) PASLON NO URUT 2
		NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4	NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4		
1	WALELAGAMA	659	1.408	53	721	79	2.032	9	721	2.841	624

NO	DISTRİK	KELURAHAN/ DESA	TPS	DPT	PEROLEHAN SUARA SAH			
					NOMOR URUT 1	NOMOR URUT 2	NOMOR URUT 3	NOMOR URUT 4
	WALELAGAMA							
		Walelagama	1	522	0	414	0	108
			2	510	0	399	0	111
		Pugima	1	536	0	281	0	255
		Kubulakma	1	305	0	270	0	35
		Itay Halitopo	1	418	0	395	0	23
		Kulaken	1	188	79	33	9	67
		Wamusage	1	362	0	240	0	122

Penjelasan : Tabel 31 ini menjelaskan bahwa telah terjadi penggabungan suara ke Paslon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK/PPD) dengan cara sebagai berikut:

- Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak **580 suara** kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak **44 suara** kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Sehingga total penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak **624 suara**.

Bahwa atas penggabungan suara sebagaimana tersebut dalam tabel 31 diatas, Saksi Pemohon dalam Rapat Pleno di Tingkat Kabupaten telah mengajukan keberatan dan meminta untuk dibuatkan formulir C Kejadian Khusus tetapi Termohon tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Pemohon, Pemohon hanya menyarankan untuk dibuatkan saja Pengaduan dan/atau keberatan ke Pihak Bawaslu Kabupaten Jayawijaya. Selanjutnya, Pemohon telah melaporkan temuan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Jayawijaya melalui Surat Nomor: 045/TIM-JMII/JWJ/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 perihal : Pengaduan Perolehan Hasil Suara yang diterima oleh staf bawaslu atas nama M. Alimo Nakim dan selanjutnya telah mendapat respon dari Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan berupa Surat Himbauan Nomor: 211/PM.00.01/K.PG/12/24 tanggal 03 Desember 2024, juga Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor: 444/PM.00.02/K.PA-06/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, namun himbauan tersebut tidak diindahkan pada saat pleno tingkat kabupaten dan **TERMOHON tetap** mengesahkan penggabungan perolehan suara dari Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 kepada Paslon Nomor Urut 2 pada tanggal 09 Desember 2024 sebanyak **624 suara**.

Bahwa terhadap penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor 2, maka saksi **Pemohon** pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten telah mengajukan keberatan dalam Form Model D-Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi. Namun tidak pernah dikoreksi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Termohon (**Vide Bukti P-33**)

**TABEL 32. PEROLEHAN SUARA VERSI PEMOHON PADA DISTRİK WALALEGAMA (Vide Bukti P- 32.1 – P.32.7)**

48N O	NAMA DISTRİK	VERSI PEMOHON			
		NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4
1	WALALEGAMA	659	1.408	53	721

22.16 Penggabungan suara setelah tanggal 27 November 2024 di **Distrik Yalengga** sebanyak **287 suara** di 11 Kampung dan 13 TPS dari Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 kepada Paslon Nomor Urut 2 (**Vide Bukti P-34**);

**TABEL 33. PENGGABUNGAN SUARA PASLON NOMOR URUT 2 DI 11 KAMPUNG DAN 13 TPS DI DISTRIK YALENGGA KABUPATEN JAYAWIJAYA**

NO	NAMA DISTRIK	VERSI TPS				VERSI KPU				DPT	PENGGABUNGAN (KPU-TPS) PASLON NO URUT 2
		NO URUT T 1	NO URUT T 2	NO URUT T 3	NO URUT 4	NO URUT T 1	NO URUT T 2	NO URUT T 3	NO URUT T 4		
1	YALENGGA	336	1.941	38	1.651	0	2.312	0	1.654	3.966	371

NO	DISTRIK	KELURAHAN/ DESA	TPS	DPT	PEROLEHAN SUARA SAH			
					NOMOR URUT 1	NOMOR URUT 2	NOMOR URUT 3	NOMOR URUT 4
	YALENGGA		1	539	0	16	0	523
		Yalengga	2	405	0	397	0	8
			3	321	0	303	0	218
		Taganik	1	323	0	181	0	132
		Wananuk	1	225	0	98	0	127
		Pilimo	1	281	0	257	0	24
		Turum	1	333	0	234	0	111
		Akorek	1	245	0	227	0	18
		Maniti	1	242	0	142	0	100
		Apakma	1	204	0	114	0	90
		Wugurima	1	189	0	146	0	41
		Bis	1	339	0	228	0	111
		Wamanuk Dua	1	320	0	169	0	151

Penjelasan : Tabel 33 ini menjelaskan bahwa telah terjadi penggabungan suara ke Paslon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK/PPD) dengan cara sebagai berikut:

- Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak **333 suara** kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Persetujuan dan pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak **38 suara** kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Sehingga total penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak **371 suara**.

Bahwa atas penggabungan suara sebagaimana tersebut dalam tabel 33 diatas, Saksi Pemohon dalam Rapat Pleno di Tingkat Kabupaten telah mengajukan keberatan dan meminta untuk dibuatkan formulir C Kejadian Khusus tetapi Termohon tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Pemohon, Pemohon hanya menyarakan untuk dibuatkan saja Pengaduan dan/atau keberatan ke Pihak Bawaslu Kabupaten Jayawijaya. Selanjutnya, Pemohon telah melaporkan temuan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Jayawijaya melalui Surat Nomor: 045/TIM-JMII/JWJ/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 perihal : Pengaduan Perolehan Hasil Suara yang diterima oleh staf bawaslu atas nama M. Alimo Nakim dan selanjutnya telah mendapat respon dari Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan berupa Surat Himbauan Nomor: 211/PM.00.01/K.PG/12/24 tanggal 03 Desember 2024, juga Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor: 444/PM.00.02/K.PA-06/12/2024 tanggal 03 Desember

2024, namun himbauan tersebut tidak diindahkan pada saat pleno tingkat kabupaten dan TERMOHON tetap mengesahkan penggabungan perolehan suara dari Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 kepada Paslon Nomor Urut 2 pada tanggal 09 Desember 2024 sebanyak 371 suara.

Bahwa terhadap penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor 2, maka saksi Pemohon pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten telah mengajukan keberatan pada tanggal 9 Desember 2024 dalam Form Model D-Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi. Namun tidak pernah dikoreksi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Termohon (Vide Bukti P-35)

**TABEL 34. PEROLEHAN SUARA VERSI PEMOHON PADA DISTRIK YALENGGA (Vide Bukti P- 34.1 – P-34. 12)**

NO	NAMA DISTRIK	VERSI PEMOHON			
		NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4
1	YALENGGA	336	1.941	38	1.651

- 22.17 Penggabungan suara setelah tanggal 27 November 2024 di Distrik Taelarek sebanyak 2.991 suara di 8 Kampung dan 10 TPS dari Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 kepada Paslon Nomor Urut 2 (Vide Bukti P-36);

**TABEL 35. PENGGABUNGAN SUARA PASLON NOMOR URUT 2 DI 8 KAMPUNG DAN 10 TPS DI DISTRIK TAEAREK KABUPATEN JAYAWIJAYA**

NO	NAMA DISTRIK	VERSI TPS				VERSI KPU				DPT	PENGGABUNGAN (KPU-TPS) PASLON NO URUT 2
		NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4	NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4		
1	TAEAREK	0	49	0	707	0	3.040	0	0	3.040	2.991

NO	DISTRIK	KELURAHAN/ DESA	TPS	DPT	PEROLEHAN SUARA SAH			
					NOMOR URUT 1	NOMOR URUT 2	NOMOR URUT 3	NOMOR URUT 4
	TAEAREK	Taelarek	1	360	0	360	0	0
		Taelarek	2	374	0	374	0	0
		Senogolik	1	200	0	200	0	0
		Bokiern	1	308	0	308	0	0
		Bokiern	2	301	0	301	0	0
		Iyora	1	524	0	524	0	0
		Budliern	1	382	0	382	0	0
		Yoman Weya	1	246	0	246	0	0
		Hululaima	1	250	0	250	0	0
		Entagekokma	1	95	0	95	0	0

Penjelasan : Tabel 35 ini menjelaskan bahwa telah terjadi penggabungan suara ke Paslon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK/PPD) dengan cara sebagai berikut:



- Bahwa terjadi penggabungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang diambil dari surat suara yang tidak digunakan sebanyak **2.991 suara** ditambahkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 2

Sehingga total penggabungan suara ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak **2.991 suara**.

Bahwa atas penggabungan suara sebagaimana tersebut dalam tabel 35 diatas, Saksi Pemohon dalam Rapat Pleno di Tingkat Kabupaten telah mengajukan keberatan dan meminta untuk dibuatkan formulir C Kejadian Khusus tetapi Termohon tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Pemohon, Pemohon hanya menyarakan untuk dibuatkan saja Pengaduan dan/atau keberatan ke Pihak Bawaslu Kabupaten Jayawijaya. Selanjutnya, Pemohon telah melaporkan temuan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Jayawijaya melalui Surat Nomor: 045/TIM-JMII/JWJ/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 perihal : Pengaduan Perolehan Hasil Suara yang diterima oleh staf bawaslu atas nama M. Alimo Nakim dan selanjutnya telah mendapat respon dari Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan berupa Surat Himbauan Nomor: 211/PM.00.01/K.PG/12/24 tanggal 03 Desember 2024, juga Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor: 444/PM.00.02/K.PA-06/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, namun himbauan tersebut tidak diindahkan pada saat pleno tingkat kabupaten dan **TERMOHON tetap** mengesahkan penggabungan perolehan suara kepada Paslon Nomor Urut 2 pada tanggal 09 Desember 2024 sebanyak **2.991 suara**. Bahwa terhadap penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor 2, maka saksi **Pemohon** pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten telah mengajukan keberatan dalam Form Model D-Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi. Namun tidak pernah dikoreksi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Termohon (**Vide Bukti P-37**)

**TABEL 36. PEROLEHAN SUARA VERSI PEMOHON PADA DISTRIK TAEAREK (Vide Bukti P- 36.1 – P- 36.10)**

NO	NAMA DISTRIK	VERSI PEMOHON			
		NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4
1	TAEAREK	0	49	0	707

- 22.18** Penggabungan suara setelah tanggal 27 November 2024 di **Distrik Trikora** sebanyak **764 suara** di 6 Kampung dan 6 TPS dari Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor 1 Urut 3 kepada Paslon Nomor Urut 2 (**Vide Bukti P-38**);

**TABEL 37. PENGGABUNGAN SUARA PASLON NOMOR URUT 2 DI 6 KAMPUNG DAN 6 TPS DI DISTRIK TRIKORA KABUPATEN JAYAWIJAYA**

NO	NAMA DISTRIK	VERSI TPS				VERSI KPU				DPT	PENGGABUNGAN (KPU-TPS) PASLON NO URUT 2
		NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4	NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4		
1	TRIKORA	0	0	0	0	0	764	0	430	1.194	764

**PEROLEHAN SUARA SAH**

NO	DISTRIK	KELURAHAN/DESA	TPS	DPT	NOMOR URUT 1	NOMOR URUT 2	NOMOR URUT 3	NOMOR URUT 4	PEROLEHAN SUARA SAH
	TRIKORA	Trikora	1	346	0	346	0	0	
		Nanggo	1	294	0	144	0	150	
		Dinglimo	1	127	0	127	0	0	
		Kora Jaya	1	147	0	147	0	0	
		Korambinik	1	90	0	0	0	90	
		Anggulpa	1	190	0	0	0	190	

Penjelasan : Tabel 37 ini menjelaskan bahwa telah terjadi penggabungan suara ke Paslon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK/PPD)

Bahwa terhadap penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor 2, maka saksi **Pemohon** pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten telah mengajukan keberatan dalam Form Model D-Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi. Namun tidak pernah dikoreksi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Termohon. Namun tidak pernah dikoreksi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Termohon (**Vide Bukti P- 39**)

**TABEL 38. PEROLEHAN SUARA VERSI PEMOHON PADA DISTRIK TRIKORA (Vide Bukti P- 38.1 – P-38. 6)**

NO	NAMA DISTRIK	VERSI PEMOHON			
		NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4
1	TRIKORA	0	0	0	0

23. Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara versi pemohon pada 18 (Delapan Belas) Distrik sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut:

**TABEL 39. TABEL PEROLEHAN SUARA VERSI PEMOHON PADA 18 DISTRIK (Vide Bukti P-40)**

NO	JUMLAH DISTRIK	VERSI PEMOHON			
		NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4
1	18 Distrik	8.810	25.090	2.407	31.052

24. Bahwa saksi Pemohon dalam pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten tanggal 11 Desember 2024 telah mengajukan keberatan dalam Form Model D-Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi karena terjadi peralihan suara secara massif yang berlangsung pada saat Pemilu pada tanggal 27 November 2024 atas perintah Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada tim

sukses untuk mendekati PPD agar merubah perolehan suara D Hasil Kecamatan. Peralihan atau penggabungan suara terjadi di depan mata penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), namun pada saat rapat pleno KPU Kabupaten Jayawijaya, KPU tetap mengesahkan hasil penggabungan suara di 18 Distrik atas saran Bawaslu Kabupaten Jayawijaya, antara lain: Distrik Asolokobal, Asotipo, Bolakme, Kurulu, Libarek, Maima, Musatfak, Napua, Palebaga, Piramid, Silo Karno Doga, Taelarek, Usilimo, Wadangku, Walaik, Walelagama, Yalengga dan Trikora. Namun tidak pernah dikoreksi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Termohon (**Vide Bukti P-41**)

25. Bahwa berdasarkan tabel 33.1-33.18 di atas total penggabungan suara di tingkat Distrik serta Tingkat Kabupaten yang dilakukan oleh Termohon, Staf Operator dan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya di 40 Distrik yang tersebar di 547 TPS adalah sebanyak **31.068 suara**, hal mana sangat merugikan Pemohon;

26. Bahwa berdasarkan hasil Formulir D. Hasil Kabko Bupati/Walikota, kabupaten Jayawijaya (**Vide Bukti P-42**) dalam tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

- Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (laki-laki dan perempuan) = **227.638 suara**
- Jumlah pengguna hak pilih (B.1 + B.2 + B.3 ) **225.370 suara**
- Jumlah surat suara sah **225.329 suara**
- Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk surat suara sisa = **8.182 suara**

27. Bahwa berdasarkan perolehan penghitungan rekapitulasi Pemohon terdapat perbedaan atau selisih dengan hasil rekapitulasi yang dituangkan oleh Termohon dalam formulir model D Hasil Kab/Ko sebanyak **12.761** dari 40 Distrik di Kabupaten Jayawijaya;

28. Bahwa secara faktual menurut Pemohon telah ternyata terjadi; penggabungan dan/atau migrasi suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan juga pengalihan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 di 40 Distrik yang tersebar di 547 TPS yang ada di Kabupaten Jayawijaya yang senyatanya diketahui dan/atau disetujui oleh Termohon, Staf Operator juga Bawaslu Kabupaten Jayawijaya, dengan total sebanyak 31.068 suara, dengan rincian sebagai berikut;

**TABEL 40. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA SECARA BERJENJANG**

NAMA DISTRIK	VERSI TPS				VERSI PPD				VERSI KPU				DPT
	NOMOR URUT 1	NOMOR URUT 2	NOMOR URUT 3	NOMOR URUT 4	NOMOR URUT 1	NOMOR URUT 2	NOMOR URUT 3	NOMOR URUT 4	NOMOR URUT 1	NOMOR URUT 2	NOMOR URUT 3	NOMOR URUT 4	
1 ASOLOMAMA	257	2.256	95	2.101	267	2.256	95	2.101	267	3.820	95	2.101	4.819
2 ASOLOKOBAL	754	2.989	156	416	-	3.820	-	616	-	3.820	-	616	4.436
3 ASOLOPO	1.567	477	340	763	-	6.983	-	2.597	-	6.983	-	2.597	8.580
4 BOLAKAFE	500	1.983	254	2.394	102	2.225	53	2.259	-	2.327	-	2.312	4.639
5 BPRR	152	384	9	750	361	608	25	493	361	608	25	493	1.488
6 BUGI	-	-	-	3.492	-	-	-	3.492	250	1.751	128	1.258	3.492
7 HUBANAK	1.430	4.870	725	3.588	1.657	5.051	464	3.604	1.657	5.051	464	3.604	10.792
8 HUBANGSI	1.148	2.299	258	2.792	1.143	2.307	246	2.564	1.119	2.375	258	2.679	6.431
9 BILE	1.750	2.253	77	3.470	-	360	-	7.090	83	3.700	4	3.793	7.580
10 ITLAY HESAGE	161	387	14	718	628	1.524	82	1.527	628	1.524	82	1.527	3.761
11 KORAGI	-	-	-	3.125	-	-	-	3.125	-	-	-	-	3.125
12 KURULU	854	2.344	187	2.535	745	2.648	107	2.464	-	3.832	-	2.328	5.961
13 LIBAREK	622	719	47	595	-	716	-	1.264	-	1.081	-	899	1.980
14 MAMA	2.176	887	411	2.299	-	3.435	-	2.341	-	3.435	-	2.341	5.776
15 MALAGALAPE	215	825	5	1.367	215	825	8	1.437	215	825	8	1.347	2.295
16 MALJAMA	51	330	13	4.688	-	-	-	5.095	686	1.941	118	2.340	5.095
17 MASATFAK	127	1.195	10	2.113	375	1.227	80	1.785	-	1.608	-	2.000	3.406
18 NAPUA	280	2.771	38	1.386	286	3.064	27	1.095	-	3.357	-	1.095	4.452
19 PELEBAGA	28	557	100	6.995	-	6.877	-	5.117	-	6.877	-	5.117	13.994
20 PIRAMAR	162	2.751	38	1.875	162	2.751	58	1.875	-	2.826	-	2.021	4.847
21 PISUGI	553	1.209	118	961	-	-	-	-	553	1.209	119	961	2.842
25 WELER	253	1.157	54	829	313	1.367	63	903	313	1.361	63	802	2.642
36 WESARUT	703	4.401	305	3.224	-	-	-	-	703	4.401	305	3.224	8.650
37 WITA WATA	345	773	171	585	-	-	-	-	330	763	171	610	1.814
38 WULO	308	5.417	18	2.517	420	5.344	29	2.533	420	5.344	29	2.533	8.136
39 WUJUA	1.111	1.793	450	2.882	1.111	1.793	450	2.881	1.111	1.793	450	2.882	6.039
40 YALENGGA	338	1.941	38	1.851	338	1.941	38	1.851	-	2.312	-	1.654	3.966
JUMLAH TOTAL	23.291	77.111	6.841	98.223	14.849	87.983	3.586	96.255	13.989	102.335	4.099	105.475	227.438

Penjelasan Tabel : Tabel di atas menjelaskan bahwa telah terjadi penggabungan suara yang tercatat berdasarkan Form Model D Hasil dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 3 digabungkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Penyelenggara pemilu Tingkat Distrik PPD pada saat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten. Saksi Pemohon telah mengajukan Kebartan dengan mengisi Form D. Keberatan pada 25 Distrik se- Kabupaten Jayawijaya namun tidak pernah dikoreksi oleh Termohon dan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya sehingga suara penggabungan dinyatakan sah oleh Bawaslu dan Termohon yang justru merugikan Pemohon yang seharusnya lebih unggul dari Pasangan Calon nomor urut 2

29. Bahwa atas **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor: 74 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024**, tertanggal 11 Desember 2024, diumumkan pada hari Rabu tertanggal 11 Desember 2024, Pukul: 15.00 WIT; **“tidak dilakukan oleh Termohon”** berdasarkan kewenangannya melainkan oleh 5 (lima) Komisioner Komisi Pemilihan Umum di Tingkat Provinsi Papua Pegunungan yang dianggap Pemohon telah ternyata melanggar ketentuan dan kode etik penyelenggara;

30. Bahwa berdasarkan **Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024**, tertanggal 11 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tertanggal 11 Desember 2024, Pukul: 15.00 WIT oleh

Termohon; perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024, sebagai berikut:

**TABEL 41. PEROLEHAN SUARA DALAM FORMULIR MODEL D HASIL KAB/KO**

<b>NOMOR URUT</b>	<b>PASANGAN CALON</b>	<b>PEROLEHAN SUARA SAH</b>
1.	Anthony Wetipo – Dekim Karoba	15.555
2.	Atenius Murib – Ronny Elopere	109.954
3.	Esau Wetipo – Korneles Gombo	4.182
4.	<b>Jhon Richard Banua – Marthin Yogobi</b>	95.638
	<b>TOTAL SUARA SAH:</b>	<b>225.329</b>

Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat ke- 2 (kedua) dengan perolehan suara sebanyak 95.638 Suara Sah.

31. Bahwa fakta yang tidak terbantahkan dengan banyaknya pengaduan dan keberatan Pemohon pada saat pleno rekapitulasi tingkat Kabupten dengan banyaknya keberatan Pemohon pada 25 Distrik saat rekapitulasi tingkat Kabupaten. Mengindikasikan banyaknya pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) yang dilakukan oleh Termohon akan tetapi tidak pernah ditindaklanjuti berupa rekomendasi maupun Putusan Bawaslu. Hal ini yang mendorong Pemohon untuk memperjuangkan hak konstitusional di Mahkamah Konstitusi.

## A. PETITUM

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengingat Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas serta bukti-bukti terlampir, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia untuk memeriksa, mengadili dan memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. **Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor: 74 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024**, tertanggal 11 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tertanggal 11 Desember 2024, Pukul: 15.00 WIT;
3. Menyatakan **“tidak sah dan batal demi hukum” Berita Acara Nomor: 239/PL.02.6-BA/95/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Jayawijaya pada Pemilihan Tahun 2024 Tanggal 11 Desember 2024**;
4. Memerintahkan kepada: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya untuk **Mendiskualifikasi dan/atau Membatalkan Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024; Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor urut 3**;
5. **Memerintahkan** kepada: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang (PSU) di 40 Distrik Kabupaten Jayawijaya atau setidaknya-tidaknya pada 20 Distrik di Kabupaten Jayawijaya yaitu: Asolokobal, Asotipo, Bolakme, Kurulu, Libarek, Maima, Musatfak, Napua, PAlebaga, Piramid, Silo Karno Doga, Taelarek, Usilimo, Wadangu, Walaik, Walelagama, Yalengga, Trikora, Wamena dan Tagime;

6. Menyatakan Perolehan Suara yang benar versi Pemohon adalah sebagai berikut:

No	Nama Paslon	Perolehan Suara
1	Anthonius Wetipo – Dekim Karoba	23.291
2	Atenius Murib – Ronny Elopere	77.111
3	Esau Wetipo – Korneles Gombo	6.491
4	<b>JHON RICHARD BANUA – MARTHIN YOGOBI</b>	<b>105.675</b>
<b>TOTAL</b>		<b>212.568</b>

7. Menetapkan sebagai **Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024** terpilih adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama **JHON RICHARD BANUA – MARTHIN YOGOBI**;
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya—*ex aequo et bono*

Hormat kami,

### KUASA PEMOHON




ISMAIL MASWATU, S.E., S.H., M.H.



TARSISIUS HANTANG, S.H., M.H.



EMILIANUS JEMMY, S.H., M.H.



FACHRUDIN, S.H.



DINI FITRIANI, S.H., M.H.




ANITA SAIFUL, S.H., M.H.



DONNY SUCHARI, S.H.



FACHRIA, S.H.



RIZKA, S.H., CLA.



NOVIANY RANINDAYA, S.H., M.H.